

**PENERAPAN AKAD KREDIT SIMPAN PINJAM  
KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
(Studi Kasus di UPK PNPM Kec. Watukumpul Kab. Pemalang)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**NUR HAQI INAYATI**

NIM. 2014114025

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM PEKALONGAN  
2019**

**SURAT PERNYATAAN**  
**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Haqi Inayati

Nim : 2014114025

Judul skripsi : Penerapan Akad Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di UPK PNPM Kec. Watukumpul Kab. Pemalang )

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Maret 2019

Yang menyatakan



(Nur Haqi Inayati)  
NIM.2014114025

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Desa Karangjampo RT04/RW01 Kec. Tirto Kab. Pekalongan

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar

Hal : naskah skripsi sdri. Nur Haqi Inayati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c,q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di-

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Haqi Inayati

NPM : 2014114025


Judul : **Penerapan Akad Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di UPK PNPM Kec. Watukumpul Kab. Pemalang)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wa salamu'alaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 11 maret 2019

Pembimbing



**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**

NIP: 1970701992032011





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Telp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : NUR HAQI INAYATI  
NIM : 2014114025  
Judul Skripsi : PENERAPAN AKAD KREDIT SIMPAN  
PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP)  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH (Studi Kasus Di UPK PNPM Kec.  
Watukumpul Kab. Pemalang)

Yang telah diujikan pada hari Jum'at, Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Maret Tahun  
2019 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai salah satu syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, MA

NIP. 1970701992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Amad Muchsin, SH.M.Hum

NIP. 19750506 200901 1005

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I

NIP.19801127201608 D1 097

Pekalongan, 22 Maret 2019

Disahkan oleh  
Dekan



Dr. Karimad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622200003 1 001

## PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya

Bapak dan ibu tercinta bapak Darsono dan ibu Budiarti yang selama ini sudah bekerja keras bahu membahu untuk membiayai studi saya dan selalu memberikan semangat untuk saya

Orang tua kedua saya Pak Kyai Abdul Hadi dan Bu Nyai Rokhmah yang selalu membimbing saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik

Kakak dan adik tersayang kak Nur Qoidah dan de Lutfiana Navisa yang selalu menemani dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk saya

Keluarga terdekat yang telah rela membantu saya dalam berproses

Ustadz-ustadzah ku yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada saya

Sahabat sanson9 ku ( Aninda, Dinatul, Muzayani, Muthia, Laila, Nophia, Naela, Dewi, Anis)

Sahabat terbaikku Islakhul Qonitah

Keluarga besar Al-Hadi Min Aswaja

Keluarga besar HES angkatan 2014

keluarga PPL PA Purbalingga

keluarga KKN 44 Besani

## MOTTO



“...Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya dan Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

(Q.S. At-Talaq: 2-3)

Setiap Kebajikan Akan Melahirkan Kebajikan Yang Lainnya

Jangan Berputus Asa

## ABSTRAK

Nur Haqi Inayati, 2014114025, 2019. Penerapan Akad Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di UPK PNPM-MP Kec. Watukumpul Kab. Pemalang). Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan . Pembimbing Dr.Hj Siti Qomariyah, M.A.

SPP PNPM Mandiri Pedesaan merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang memiliki kegiatan usaha ekonomi. SPP yang dikelola UPK dalam bentuk utang-piutang atau simpan pinjam ini dalam proses pelaksanaannya dijalankan dengan sistem kredit dimana setiap pinjaman dibayarkan selama 1 tahun secara berangsur setiap bulannya. Dalam pembayaran kredit ini terdapat tambahan sebesar 1,5 % yang disebut sebagai balas jasa.

Yang menjadi permasalahan disini adalah apakah akad dan pengelolaannya yang dilakukan antara pengelola dan nasabah dalam menjalankan program SPP sudah diterapkan sebagaimana mestinya dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akad dan pengelolaan dalam kegiatan SPP , dan menggali pemahaman bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai kegiatan SPP PNPM- mandiri pedesaan kecamatan watukumpul.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknis analisis datanya adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sistem yang digunakan dalam kegiatan SPP merupakan semi konvensional. Namun akad yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan akad *qardh* dalam hukum Islam dilihat berdasarkan rukun dan syaratnya. Serta pelaksanaan yang digunakan sudah sesuai dengan aturan PTO PNPM Mandiri Pedesaan dan Musyawarah Antar Desa (MAD). Adanya tambahan dalam pembayaran atau yang disebut dengan balas jasa sebesar 1,5% tidak termasuk riba karena balas jasa tersebut digunakan untuk kepentingan bersama dan tidak merugikan salah satu pihak juga tidak adanya lipat ganda.

**Kata kunci:** Akad Kredit, Utang Piutang (*Qardh*), Program SPP PNPM-MP



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه  
اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT., tuhan semesta alam yang telah  
menyampaikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita  
dapat melakukan tugas kita di semesta ini untuk selalu berfikir dan bersyukur atas  
segala hidup dan kehidupan yang telah diciptakan-Nya. Sholawat dan salam  
semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.,  
manusia pilihan pembawa rahmat yang kita nanti-nanti kan syafaat-Nya di hari  
akhir. Manusia pilihan yang selalu kami rindukan dan kami cintai, semoga kita  
ikutnya umat-Nya yang beliau rindukan dan beliau cintai pula.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini, guna  
menengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, dengan judul Penerapan Akad Kredit Simpan  
Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah  
(Studi Kasus di UPK PNPM Kec. Watukumpul Kab. Pemasang)

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai  
pihak yang tidak terbatas nilai keikhlasannya. Saya mengucapkan banyak terima  
kasih atas waktu, pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:



- Perpustakaan IAIN Pekalongan
1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pekalongan.
  2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
  3. Bapak Drs. H. Muhammad Fateh, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pekalongan.
  4. Bapak Tarmidzi selaku Sekretaris Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pekalongan.
  5. Ibu Dr.Hj Siti Qomariyah, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan memberikan arahan, koreksi, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Bapak A.M. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag selaku dosen wali terima kasih atas bimbingan selama waktu perkuliahan.
  7. Bapak dosen IAIN pekalongan khususnya dosen pengajar Fakultas Syariah yang telah rela mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga untuk membekali kami berbagai ilmu yang sangat berharga bagi masa depan kami, khususnya dalam Ilmu Hukum. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa.
  8. Segenap Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan akademik serta Staf Perpustakaan IAIN Pekalongan.
  9. Pengurus UPK PNPM Mandiri Pedesaan Keamanan Watukumpul Kabupaten Pemalang, yang telah memberi izin penelitian dan yang telah meluangkan waktunya untuk meberikan informasi.

11. Nasabah dari kelompok Amanah dan kelompok Kaliayur yang telah bersedia menjadi informan untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda yang senantiasa mendoakan saya dan yang telah rela bersusah payah demi terselesainya studi saya.

13. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah bersama-sama selama perkuliahan dan sama-sama berjuang dalam proses penyelesaian skripsi ini.

14. Teman-teman angkatan pondok Al-hadi Aswaja 2014 yang telah bersama-sama dalam segala proses kehidupan.


15. Seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya selain iringan doa semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang berlimpah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Aamiin.*

Pekalongan, 16 Maret 2019

Penulis



Nur Haqi Inayati  
NIM. 2014114025

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Landasan Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II AKAD KREDIT DAN PINJAMAN DALAM ATURAN HUKUM ISLAM</b>	
A. AkadKredit .....	23
1. Akad .....	23
2. Kredit.....	29
B. Pinjaman Hutang .....	33
1. Pengertian Pinjaman.....	33
2. Hutang-Piutang dalam Islam.....	34
3. Dasar Hukum <i>Al-Qardh</i> .....	36



4. Rukun dan Syarat <i>Al-Qardh</i> .....	38
5. Hikmah Disyariatkannya Akad <i>Qardh</i> .....	40
C. Teori Tentang Riba.....	40
1. Pengertian Riba .....	40
2. Sebab-sebab Haramnya Riba .....	41
3. Macam-macam Riba .....	43

### **BAB III AKAD DAN PENGELOLAAN PROGRAM SPP PNPM-MP DI KECAMATAN WATUKUMPUL**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	48
1. Letak Geografis Kecamatan Watukumpul .....	48
2. Potensi SDM dan SDA di Kecamatan Watukumpul .....	49
B. PNPM Mandiri Pedesaan Secara Umum .....	50
1. Sejarah PNPM.....	50
2. Visi dan Misi PNPM .....	51
3. Tujuan PNPM .....	52
4. Prinsip Dasar PNPM-Mandiri Pedesaan .....	53
5. Sasaran PNPM .....	55
C. Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan SPP PNPM di Kecamatan Watukumpul.....	56
1. Sejarah Berdirinya UPK di Kecamatan Watukumpul.....	56
2. Struktur Organisasi .....	58
3. Mekanisme Kegiatan SPP di Kecamatan Watukumpul.....	67

### **BAB IV ANALISIS TERHADAP PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A. Analisis Penerapan Akad Kredit dan Pengelolaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) .....	78
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----





B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Kredit dan Pengelolaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).....	81
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Format Bukti Angsuran Kelompok Kaliayur  
LAMPIRAN II : Daftar Pertanyaan Wawancara  
LAMPIRAN III : Dokumentasi  
LAMPIRAN IV : Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pemerintah mengeluarkan program pengentasan kemiskinan berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Program tersebut diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di kota Palu Sulawesi Tengah. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dibentuk sebagai *scaling up* (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan yang sebelumnya. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan PNPM terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan, dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan pada masyarakat miskin di pedesaan.<sup>1</sup>

Terdapat tiga ruang lingkup kegiatan dalam pengguliran dana PNPM Mandiri Pedesaan dalam penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah

---

<sup>1</sup> “Latar Belakang PNPM-MP” <https://pnpmtamanrajo.wordpress.com/2013/06/27/latar-belakang-terbentuknya-pnpm-mandiri-perdesaan/>. Diakses tanggal 05-05-2017.

Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP). Kegiatan SPP merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk perempuan yang mengikuti kegiatan simpan pinjam. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.<sup>2</sup>

Program SPP dijalankan dengan sistem kredit dimana setiap pinjaman dibayarkan selama 1 tahun secara berangsur setiap bulannya. Dalam pembayaran kredit ini terdapat tambahan sebesar 1,5% yang disebut sebagai balas jasa. Besar jasa pinjaman tersebut ditentukan oleh rapat Musyawarah Antar Desa (MAD).<sup>3</sup>

Pinjaman kredit SPP dalam kegiatan PNPM-MP diharapkan dapat dikelola secara baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok perempuan yang membutuhkan bantuan modal dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, tujuan daripada peningkatan atas kesejahteraan masyarakat miskin di pedesaan dapat terealisasi.

Lembaga PNPM Mandiri yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia pada umumnya masih menggunakan sistem konvensional. Namun, dalam perkembangannya beberapa daerah tertentu sudah menggunakan sistem syariah. Pada tahap awal baru ada 9 kecamatan yang menggunakan sistem

---

<sup>2</sup> Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan (Jakarta: 2007), Hlm. 58

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Anggit Selaku Sekretaris Di UPK Kecamatan Watukumpul. Pada Tanggal 01 Maret 2019 Pukul 10.30



syariah di kabupaten Aceh Besar.<sup>4</sup> Kemudian pada tahun berikutnya, pelaksanaan Program Keuangan Mikro Syariah PNPM Mandiri Perkotaan berkembang khususnya di 3 (tiga) wilayah yaitu di kota Pariaman Sumbar, Tangerang Banten, dan di Bogor Jawa Barat.<sup>5</sup>

Kecamatan Watukumpul mendapatkan proyek PNPM sebagai bentuk perhatian dari pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil. Kecamatan Watukumpul kabupaten Pemalang merupakan salah satu kecamatan yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Keberadaan sektor pertanian ini berdampak langsung terhadap kondisi masyarakat serta tradisi yang ada. Masyarakat cenderung menjadi masyarakat yang agraris dan kurang berusaha menggali peluang-peluang penghidupan yang lain. Masyarakat hanya mengandalkan hasil pertaniannya untuk menghidupi keluarga. Pada masa menunggu hasil panen biasanya masyarakat hanya menganggur sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat pedesaan akan meningkat jika masyarakatnya mampu mengelola sumber daya alam yang ada untuk dijadikan suatu usaha. Seperti di kecamatan watukumpul misalnya, karena termasuk daerah dataran tinggi maka banyak tanaman yang tumbuh subur seperti jagung, singkong, talas, padi, dan umbi-umbian lainnya. Namun, sejauh ini masyarakat hanya memanfaatkan hasil bumi tersebut untuk

---

<sup>4</sup><https://www.google.co.id/amp/aceh.tribunnews.com/amp/2012/02/01/pnpm-jalin-kerjasama-bank-syariah-mandiri>. diakses tanggal 17-10-2018

<sup>5</sup><http://kotaku.po.go.id:8081/wartaarsipdetil.asp?mid=7530&catid=2&>. Diakses tanggal 22-10-2018

dikonsumsi. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan masyarakat dalam beberapa hal yaitu tidak adanya semangat untuk berwirausaha juga karena permasalahan dalam hal permodalan. Maka dengan adanya proram SPP tersebut membuka peluang bagi masyarakat, khususnya bagi para perempuan atau ibu rumah tangga yang tidak bekerja untuk mulai berwirausaha dengan pinjaman modal dari program SPP tersebut.<sup>6</sup>

Yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah akad yang dilakukan oleh pengelola dan nasabah dalam menjalankan program SPP di kecamatan watukumpul menggunakan sistem konvensional atau sistem syariah dan bagaimana pengelolaan dana simpan pinjam tersebut dijalankan serta bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dalam menyikapi adanya tambahan yang disyaratkan dalam akad simpan pinjam tersebut. Program SPP merupakan program yang dijalankan langsung oleh masyarakat pedesaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi semua diatur dan dijalankan oleh UPK dan masyarakat yang mengikuti program SPP tersebut. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu, perlu diketahui seberapa jauh masyarakat memahami dan mampu menjalankan secara mandiri dan bebas menjalankan ketentuan-ketentuan hukum dalam bermuamalah.

---

<sup>6</sup> Observasi Pada Masyarakat Kecamatan Watukumpul.

Karena prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Seperti yang telah disebutkan dalam kaidah fiqih yang menyatakan :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِبَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>7</sup>

Ini mengandung arti, bahwa hukum islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk didalam kegiatan transaksi ekonomi.<sup>8</sup> Selagi berbagai macam akad itu tidak melanggar larangan syariat seperti adanya *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

Juga karena merujuk pada UUD 1945 pasal kebebasan menjalankan ajaran agamanya dan kelelahan yang diberikan oleh aturan pengelolaan PNPM itu sendiri bahwa dalam PNPM peran masyarakat adalah sebagai subyek.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam terhadap akad kredit dalam kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan di UPK PNPM-MP Kec. Watukumpul dengan mengangkat judul “**Penerapan Akad Kredit Simpan Pinjam kelompok**

<sup>7</sup> Kaidah Fiqih Muamalah

<sup>8</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep* ( Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 152-153.

**Perempuan (SPP) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PNPM Kec. Watukumpul Kab. Pemalang)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad dan pengelolaan kredit Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) PNPM di Kec. Watukumpul Kab. Pemalang ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad dan pengelolaan Kredit Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) PNPM di Kec. Watukumpul Kab. Pemalang ?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan akad dan pengelolaan kredit Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) PNPM di Kec. Watukumpul Kab. Pemalang.
2. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad dan pengelolaan kredit Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) PNPM Kec. Watukumpul Kab. Pemalang.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan menjadi



bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. Khususnya mengenai program-program pemerintah dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang dapat dikaitkan dengan Ekonomi Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat khususnya kelompok simpan pinjam dalam memahami akad-akad yang dilakukan dan bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) itu sendiri diharapkan dapat memberi kesempatan pada masyarakat untuk menjalankan program tersebut dengan aturan-aturan dalam Ekonomi Islam. Sehingga tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan yang sesuai syariah dapat tercapai dengan baik.

## E. Tinjauan Pustaka

Setelah dilakukan kajian pustaka yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu maka ditemukan beberapa penelitian yang hampir sama, antara lain:

Amin Syarifudin (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pada Pemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus Pada Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)”. Berdasarkan penelitiannya menyimpulkan bahwa akad perjanjian kredit UEP pada UPK PNPM Kec. Tangen dalam pengajuannya digunakan untuk pembiayaan kredit tetapi pada prakteknya dilapangan ditemukan penyalahgunaan penggunaan yaitu banyak digunakan untuk kegiatan

konsumsi bukan untuk pembiayaan usahanya. Sedangkan pandangan hukum Islam terhadap pemberian dana UEP pada UPK PNPM bahwa terdapat hal yang belum sesuai dengan akad perjanjian dalam hukum islam, dengan adanya sifat *gharar*, *fasid* serta adanya riba, tetapi riba yang dibebankan kepada nasabah masih dalam batasan yang wajar.<sup>9</sup> Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pinjaman dana di Unit Pengelola Kegiatan PNPM, adanya tambahan dana, jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan hukum yang digunakan, serta tempat dan waktu penelitian.

Efrida Eryanisari (2014) pada skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM dan Peluang Pengembangan Dengan Pola Syariah di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus: Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni).” Berdasarkan penelitiannya menunjukkan bahwa pinjaman bergulir PNPM mandiri perkotaan yang menggunakan bunga memang tidak sesuai dengan syariah. Akan tetapi, dalam kaitan manfaatnya sebagai program pengentasan kemiskinan di pedesaan masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang tetap mengharamkan dan ada pula yang memperbolehkannya, sehingga masih terdapat peluang untuk dikembangkan ke pola syariah. Misalnya, dengan mengganti bunga dengan bagi hasil, serta

---

<sup>9</sup> Amin Syarifudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pada Pemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus Pada Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)”, *Skripsi UMS* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012). Diakses Tanggal 22 Februari 2018.

menggunakan akad pada awal transaksinya, seperti akad *qardhul hasan* atau akad-akad lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Di sisi lain, pinjaman bergulir tersebut berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Desa Tangkil Kulon.<sup>10</sup> Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan ialah terletak pada objek penelitiannya yang sama-sama membahas mengenai pinjaman di PNPM, sedangkan perbedaannya penelitian di atas lebih terfokus pada pengaruh pinjaman dana PNPM dan peluang pengembangan pada pola syariah, metode yang digunakan dengan metode kuantitatif, serta waktu dan tempat penelitiannya.

Siti Muhibah (2015) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM- Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”. Berdasarkan penelitiannya menyimpulkan bahwa sistem tanggung renteng yang dilakukan dalam SPP ketika kelompok mengalami kemacetan termasuk *kafalah bin-nafs*. Hal tersebut merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kelompok untuk saling menanggung. Sistem Tanggung Renteng dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok diperbolehkan dalam Islam karena rukun dan syarat dari *kafalah* telah terpenuhi.<sup>11</sup> Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan

---

<sup>10</sup> Efrida Eryanisari, skripsi. “Pengaruh Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Dan Peluang Pengembangan Dengan Pola Syariah Di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus: Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni)”. *Skripsi Stain Pekalongan* (Pekalongan: Stain Pekalongan, 2014).

<sup>11</sup> Siti Muhibah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM- Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015). Diakses Tanggal 07 Februari 2018.Sleman.

penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang kegiatan di Unit Pengelola Kegiatan PNPM. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan hukum yang digunakan, tempat dan waktu penelitian serta fokus penelitiannya pada sistem tanggung renteng dalam pengembalian dana SPP.

Ana Zahrotun Nihayah (2015) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Proverty Reduction dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangilan, Tuban)”. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa pemberian pinjaman program SPP memberikan pengaruh terhadap perubahan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan dengan perhitungan indikator *proverty reduction* yang memperoleh hasil sebesar 20%. Terdapat nilai-nilai Islam dalam menjalankan program SPP PNPM Mandiri Pedesaan antara lain: memberikan tenggang waktu pada nasabah yang mengalami kesulitan, tidak dikenakan denda pada pembayaran yang terlambat, dan menjalankan aktifitas sosial yakni pemberian sembako pada fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup> Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai program simpan pinjam kelompok perempuan, sedangkan perbedaannya ialah penelitian di atas terfokus pada pengaruh

---

<sup>12</sup> Ana Zahrotun Nihayah, “Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan *Proverty Reduction* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangilan, Tuban)” (Yogyakarta: *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam UGM*, No. 2, V, 2015).

program SPP terhadap pendapatan mikro kecil dan metode yang digunakan dengan metode kuantitatif.

Sartika Laksmitaning Arum (2012) dalam jurnalnya yang berjudul, “Peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa program SPP di desa gelung kecamatan paron kabupaten ngawi mempunyai peranan yang besar bagi pengembangan usaha ekonomi keluarga. Tentunya dengan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, namun juga terdapat faktor penghambat mengenai ketidaktahuan anggota untuk mengembangkan usaha.<sup>13</sup> Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai program SPP dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian di atas lebih terfokus pada peranan program SPP terhadap peningkatan ekonomi keluarga.

Dari beberapa penelitian yang telah penulis paparkan di atas, maka penelitian yang penulis lakukan itu berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus pada penerapan akad dan pengelolaan SPP dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>13</sup> Sartika Laksmitaning Arum, “Peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi” (Surabaya: *Header Halaman Gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal*, No.1, I, 2010), Hlm. 0-216.



## F. Landasan Teori

Secara *lughawi*, makna *al 'aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan dengan pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat, yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari :

1. *Al-aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
2. *Ma'qud alaih* (obyek/ benda yang diakadkan)
3. *Shighat al'aqd* ( pernyataan untuk mengikatkan diri)
4. *Maudu al'aqd* (tujuan akad)

Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun tersebut masing-masing membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar pihak. Beberapa syarat tersebut meliputi:

1. Pihak yang berakad (*aqidain*), disyaratkan *tamyiz* dan berbilang.
2. Shighat akad (pernyataan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad.
3. Obyek akad (*ma'qud alaih*), dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan ( benda yang bernilai dan dimiliki)
4. Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka,2009), hlm.33-35.

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Pengertian kredit menurut UU N.10 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 yaitu, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.<sup>15</sup>

Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor/ pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang/ *borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Diatas dikatakan bahwa kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur dalam kredit adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitur). Hubungan keduanya merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
2. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit.

---

<sup>15</sup> Irham Fahmi, Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Pengkreditan* ( Bandung: Alfabeta,2010), Hlm. 3.

3. Adanya persetujuan.
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Adanya unsur waktu (*time element*).
6. Adanya unsur resiko (*degree of risk*).
7. Adanya unsur prestasi sebagai kompensasi kepada pemberi kredit.<sup>16</sup>

Pinjam meminjam dalam aturan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 memiliki arti “perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”<sup>17</sup>

Pinjaman atau utang dapat dibagi kedalam dua jenis (a) pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*), yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan (b) pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha. Dalam hal ini berarti simpan pinjam termasuk dalam pinjaman yang membawa hasil karena untuk menjalankan usaha.<sup>18</sup>

Dalam hukum Islam, simpan pinjam disebut *al-qard* (قرض) yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Simpan pinjam (*al-qard*)

<sup>16</sup> H. Veithzal Rivai, Dkk. *Credit Management Handbook* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.3-5.

<sup>17</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm.451.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007),Hlm.301

menurut bahasa berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah *al-qard* harta kepada orang lain dengan ketentuan adanya pengembalian dengan nilai yang sama.<sup>19</sup>

Praktik simpan pinjam atau utang piutang termasuk kegiatan muamalah yang disyariatkan dalam Islam, dengan tujuan saling tolong menolong antar sesama manusia dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Hal ini dapat disandarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut :



Artinya : “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah (5) : 2)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) merupakan program yang terbentuk sebagai pembaruan dari program-program sebelumnya yang masih belum berhasil mengatasi masalah pementasan kemiskinan dalam suatu masyarakat pedesaan. Dengan adanya PNPM-MP ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Agar tujuan tersebut dapat

<sup>19</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)., hlm.254.

terealisasikan dengan baik maka PNPM meberikan pinjaman dana dalam bentuk simpan pinjam khusus untuk kelompok perempuan. Dana tersebut diberikan khusus untuk perempuan agar ibu-ibu yang hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dapat menjalankan usaha kecil yang dapat dikelola dirumah. Sehingga kelompok perempuan juga dapat bekerja untuk membantu perekonomian keluarga tanpa harus meninggalakan tanggung jawabnya. Juga terus mengembangkan usahanya agar dapat membuka peluang usaha untuk orang lain dalam suatu lingkungan masyarakat sekitar. Dari hal tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dalam suatu masyarakat pedesaan dan dapat meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan PNPM-MP akan lebih memberikan manfaat jika dijalankan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, agar terhindar dari adanya *maysir*, *gharar*, *riba*. Sehingga program tersebut benar-benar sebagai solusi dari permasalahan ekonomi berupa kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Indonesia.

Kebolehan dari masyarakat menjalankan PNPM dengan sistem Syariah mendapat jaminan oleh UUD'45 dan petunjuk teknis operasional bahwa pelaksanaan PNPM yaitu oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada



responden. Artinya data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan .<sup>20</sup> Dalam konteks penelitian ini, obyek penelitian yang dimaksud adalah akad kredit dan pengelolaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif serta pada analisis terdapat dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>21</sup>

## 2. Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang diperoleh dari pengurus UPK PNPM-MP Kec. Watukumpul dan nasabah yang menjalankan program SPP di kec. Watukumpul.

### b. Data Sekunder

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika,2008),, hlm.16.

<sup>21</sup> Choldi Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 176.

<sup>22</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press,2011), hlm. 112.

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, yaitu data yang diperoleh melalui data dokumentasi berupa buku-buku terkait dengan penelitian yang dibahas.<sup>23</sup> Termasuk juga skripsi, jurnal, artikel, website, dan buku-buku yang membahas mengenai akad, kredit dan pinjam meminjam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk melakukan penelitian dengan mengamati secara langsung dan sistematis tentang fenomena-fenomena yang di teliti.<sup>24</sup>

#### b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang telah diperoleh. Oleh karena itu pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.<sup>25</sup> Jenis wawancara ini dipilih dengan alasan agar peneliti lebih mudah dalam melakukan kegiatan wawancara serta menggali informasi yang sesuai dengan tujuan peneliti.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm: 155.

<sup>24</sup> Tukiran Taniredja, Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif: Sebuah Pengantar*. (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm.4.

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm.138.

Selain itu peneliti juga menggunakan wawancara tidak terstruktur dimana peneliti melakukan wawancara yang bebas dengan tidak menggunakan instrumen penelitian yang telah disiapkan.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada ketua UPK yaitu Bapak Wulas atau yang mewakili serta nasabah yang menjalankan program SPP di kec. Watukumpul

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>26</sup> Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku catatan atau buku harian, dan wawancara serta gambar atau foto. Dalam metode pengumpulan data dokumentasi ini penulis tidak membedakan apakah data tersebut data record ataukah data dokumen. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam pengambilan data.

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperkuat data yang telah diperoleh sekaligus untuk melengkapi data yang dirasa kurang. Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, literatur dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

---

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm.240.

Analisis data dilakukan setelah data diperoleh dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian yang diajukan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis apa yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis.

Untuk menghindari adanya kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka penulis melakukan beberapa upaya dalam teknik analisis data diantaranya:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

*Editing* merupakan tahap yang dilakukan oleh penulis untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansi dengan data lain yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti terfokus pada kelengkapan data-data yang diperoleh dari pengurus kegiatan dan nasabah seputar praktik kredit simpan pinjam di PNPM kec. Watukumpul

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasi dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dari dokumen-dokumen. Tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk tulisan.

d. Analisis (*analysing*)

Analisis data adalah suatu proses untuk mengatur data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar dari data-data yang telah diperoleh. Setelah data lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan serta menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian, data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan.

e. Kesimpulan (*concluding*)

*Concluding* adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data



dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasikan data.<sup>27</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang uraian mengenai teori-teori. Meliputi : pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, tujuan akad, berakhirnya akad, pengertian kredit, prinsip-prinsip kredit, fungsi kredit, pengertian pinjam, hutag piutang dalam Islam (*al-qard*), dasar hukum *al-qard*, rukun dan syarat *al-qard*, hikmah disyariatkannya *al-qard*. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai teori riba.

Bab III Pengelolaan kegiatan SPP PNPM-MP, berisi tentang gambaran umum PNPM-MP dan mekanisme kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan(SPP).

Bab IV Analisis dan pembahasan, berisi tentang analisis terhadap penerapan akad kredit dan pengelolaan SPP, serta analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Kredit dan pengelolaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Kec.Watukumpul Kab.Pemalang

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan peneliti dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rosdakarya, 2010), Hlm.248.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam prakteknya kegiatan SPP yang dicanangkan oleh PNPM Mandiri Pedesaan secara umum sudah diterapkan sesuai dengan akad yang diperjanjikan, dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan pemberian dana kepada kelompok yang beranggotakan perempuan untuk digunakan sebagai modal usaha. Yang selanjutnya kelompok tersebut berkewajiban untuk melakukan pembayaran secara kredit atau membayar angsuran per bulan berupa pinjaman pokok dan balas jasa sebesar 1,5%. Dalam pengelolaannya pun sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dimana UPK mengelola dana tersebut sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dibuat sebagai acuan dalam setiap pembiayaan yang dikeluarkan oleh UPK. Seperti dalam pembagian uang balas jasa yang digunakan untuk kepentingan bersama yaitu untuk biaya operasional, pengembangan kelompok dan dana sosial. Jumlah yang ditentukan dari ketiga bagian tersebut juga sesuai dengan RAB (rencana anggaran biaya), agar antara surplus dan pengeluaran dapat seimbang.
2. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, akad yang dilakukan dalam kegiatan SPP termasuk dalam akad utang piutang atau dalam

ketentuan Fiqih Muamalah disebut sebagai akad *qardh*. Dilihat berdasarkan rukun syaratnya kegiatan SPP sudah memenuhi rukun syarat dari akad *qardh*. Yaitu adanya kedua belah pihak yang sama-sama sudah baligh, berakal dan cakap hukum, ada barang yang dihutangkan berupa uang yang dapat langsung diserahkan setelah perjanjian SPP disepakati, adanya *ijab qabul* yang dituangkan dalam isi proposal yang diajukan dan disepakati bersama. Sedangkan dalam pengelolaannya kegiatan SPP sudah sesuai dengan peraturan dalam PTO yang diterbitkan oleh pemerintah, juga telah sesuai dengan apa yang disepakati dalam Forum Musyawarah Antar Desa (Forum MAD). Uang balas jasa yang diperjanjikan juga telah sesuai dalam penggunaannya, dan tidak termasuk dalam kategori riba karena uang tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, tidak merugikan salah satu pihak dan tidak lipat ganda karena balas jasa tersebut bersifat tetap.

Kedua hal tersebut menjadi sahnyanya suatu akad dalam kegiatan SPP. karena berdasarkan KHES pasal 26 bahwa yang menyebabkan akad tidak sah yaitu apabila bertentangan dengan:

- a. Syarat Islam
- b. Peraturan Perundang-undangan
- c. Ketertiban umum; dan/atau
- d. kesusilaan

Berdasarkan hal diatas maka penulis menyimpulkan bahwa kegiatan SPP telah sesuai akad dan pelaksanaanya dalam hukum ekonomi syariah. Sehingga apa yang telah berjalan dapat terus dijalankan sebagaimana mestinya dengan lebih baik lagi. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya.

#### B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap akad kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM MP kecamatan watakumpul, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan untuk mengakhiri penulisan skripsi ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada pengurus UPK, diharapkan dapat menjalankan program SPP sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar tercapai tujuannya. Serta dapat segera mempersiapkann apa yang telah direncanakan yaitu merealisasikan kegiatan SPP berbasis syariah.
2. Kepada kelompok SPP, diharapkan dapat meningkatkan usahanya agar semakin maju, dan bertanggungjawab dalam pembayaran pinjaman agar kegiatan SPP dapat terus dijalankan tanpa adanya kendala.Serta mendukung adanya rencana kegiatan UPK kearah syariah.
3. Kepada seluruh elemen masyarakat, yang terlibat dalam hal ini baik langsung atau tidak langsung. Seperti pemerintah desa, para ahli hukum, tokoh agama dan masyarakat. Diharapkan dapat mendukung adanya kegiatan SPP berbasis syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- “latar belakang PNPM” <https://pnpmtamanrajo.wordpress.com/2013/06/27/latar-belakang-terbentuknya-pnpm-mandiri-perdesaan/>. Diakses tanggal 05-05-2017.
- Afandi Yazid, 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Mushlih Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, 2003. *Bunga Bank Haram? (Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat)*. Jakarta: Darul Haq
- Arum Sartika Laksmitaning, “Peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi” (Surabaya: *Header Halamman Gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal*, No.1, I, 2010), Hlm. 0-216.
- Az-Zuhaili Wahbah, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pematang, *Kecamatan Watukumpul Dalam Angka 2018*. Diakses tanggal 10 Maret 2019.
- Data Desa Kecamatan Watukumpul
- Data Referensi KEMENDIKBUD Daftar Satuan Pendidikan (sekolah) PER Kec. Watukumpul. Diakses tanggal 09 Maret 2019.
- Djamil Fathurrahman, 2013. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Jakarta : Sinar Grafika.





Djuwaini Dimyauddin, 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Eryanisari Efrida, “Pengaruh Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Dan Peluang Pengembangan Dengan Pola Syariah Di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus: Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni)”. *Skripsi Stain Pekalongan* (Pekalongan: Stain Pekalongan, 2014).

Fahmi Irham, Yovi Lavianti Hadi, 2010. *Pengantar Manajemen Pengkreditan*. Bandung: Alfabeta.

Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Qardh

Ghazaly Rahman, Abdul Dkk. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Haroen Nasrun, 2007. *Fiqih Muamalah* .Jakarta: Gaya Media Pratama.

<http://kotaku.po.go.id:8081/wartaarsipdetil.asp?mid=7530&catid=2&> Diakses tanggal 22-10-2018

<https://www.google.co.id/amp/aceh.tribunnews.com/amp/2012/02/01/pnpm-jalin-kerjasama-bank-syariah-mandiri>. Diakses tanggal 17-10-2018

Huda Qamarul, 2011. *Fiqh Muamalah* . Yogyakarta: Teras.

Judisseno Pers.Rimsky K., 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mardani, 2013. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marzuki Peter Mahmud, 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.



- Mas'adi Gufran A., 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja grafindo.
- Moleong Lexy J., 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rosdakarya.
- Zuhri Muh., 1997. *Riba Dalam AL-Quran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhibah Siti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM- Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015)*. Diakses Tanggal 07 Februari 2018.Sleman.
- Narbuko Choldi dan Abu Ahmad, 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi Hadari, 2011. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Nihayah Ana Zahrotun, “Pengaruh Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan *Proverty Reduction* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangilan, Tuban)” (Yogyakarta: *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam UGM*, No. 2, V, 2015).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2017. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Rivai H. Veithzal, Dkk. 2013. *Credit Management Handbook*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: PT. Pradnya Paramita



- Sugiono, 2016. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* . Bandung : Alfabeta.
- Suhendi Hendi, 2007. *Fiqih Muamalah* . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sumodiningrat Gunawan, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Social* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syarifudin Amin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pada Pemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus Pada Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)”, *Skripsi UMS* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012). Diakses Tanggal 22 Februari 2018.
- Tim koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), 2007. *Petunjuk Teknis Oprasional PNPM Mandiri Pedesaan*. Jakarta.
- Tukiran Taniredja, Hidayati Mustafidah, 2016. *Penelitian Kuantitatif: Sebuah Pengantar*. Bandung : Alfabeta.
- Waluyo Bambang, 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam* . Jakarta: Gema Insani Press,1995.

JULIAN... Oktober 2018


Perpustakaan

Perpustakaan KAIN Pekalongan

NAMA ANGGOTA	KELOMPOK	TOTAL ANGSURAN		SALDO	TANGGAL SETOR
		PONDIK	JASA (2%)		
Budi Dorn	600.000	600.000	120.000	720.000	3/10/18
Sofya S	600.000	600.000	120.000	720.000	3/10/18
Opanef	600.000	600.000	120.000	720.000	3/10/18
Wartika	600.000	600.000	120.000	720.000	3/10/18
Mugi Tah	600.000	600.000	120.000	720.000	3/10/18
	600.000	600.000	120.000	720.000	3/10/18
TOTAL	3.000.000	3.000.000	600.000	3.600.000	



A	TOTAL SETORAN DARI ANGGOTA		3.600.000	
B	SETOR KE UPK			
	POKOK	3.000.000		
	JASA	400.000		
	JUMLAH	3.400.000	+	3.400.000
	SISA ANGSURAN			150.000
C	BIAYA OPERASIONAL			
1.	Transkrip	20.000		
2.	Lain-	35.000		
3.	fe. dll	65.000		
	JUMLAH BIAYA	120.000	+	120.000
	SISA ANGSURAN SETELAH DIKURANGI BIAYA			30.000
D	SALDO KAS BULAN INI			30.000
E	SALDO BULAN KEMARIN			775.000
F	JUMLAH BULAN INI DENGAN BULAN KEMARIN			805.000





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Nur Haqi Inayati
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pematang, 26 Juni 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dk. Kaliayur Ds. Majalangu Rt 02/ Rw 04  
Kec. Watukumpul Kab. Pematang
6. Nomer HP : 082322249823
7. E-Mail : haqiinyaa@Gmail.Com

### B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan formal:


1. MI Nurul Hidayah Majalangu
2. Mts Nurul Hidayah Majalangu
3. MA Nurul Hidayah Majalangu
4. IAIN Pekalongan

Lulus Tahun 2008  
Lulus Tahun 2011  
Lulus Tahun 2014  
Lulus Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 16 Maret 2019

Yang Membuat,



Nur Haqi Inayati

NIM 2014114025





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain  
pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : NUR HAQI INAYATI  
NIM : 2014114025  
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“PENERAPAN AKAD KREDIT SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN  
(SPP) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di UPK  
PNPM Kec. Watukumpul Kab. Pemalang)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2019



**NUR HAQI INAYATI**  
NIM. 2014114025

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

